86. A

BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 86. A TAHUN 2014
TENTANG

PENCANANGAN DESA BINAAN TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat melalui gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahlak mulia, berbudi luhur, sehat, mandiri, berkeadilan, maju mandiri, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan, untuk mencapai tujuan PKK dan pelaksanaannya dilapangan;

b. bahwa perlu dilaksanakan pembinaan oleh Tim Penggerak PKK setingkat diatasnya melalui 10 Program Pokok PKK yang merupakan program dan kegiatan PKK yang secara terpadu dilaksanakan oleh Pokja – Pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK;

c. bahwa desa yang ditunjuk untuk dicanangkan dan selanjutnya akan dibina oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat adalah desa yang dianggap memenuhi syarat sebagai desa yang layak untuk di canangkan dan dibina di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencanangan Desa Binaan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1992 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan:

1. Hasil Rakernas VII Tim Penggerak PKK Pusat Tahun 2010;

2. Hasil Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 2 April 2014;

3. Arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **Desa Saria** Kecamatan Jailolo sebagai Desa yang dicanangkan sebagai Desa Binaan Tahun 2014 dan dibina oleh Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, akan dibina oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
pada Tanggal : 23 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	9/12/14
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	5/12-14
Kepala BPMD	01/12-14
Kabag. Hukum & Organisasi	4/12-14

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jalolo
6. Arsip